

JURNAL LAWNESIA

Volume 4 (2), Desember 2025, 701-718

E-ISSN: 2829-7873



DIALEKTIKA PERADILAN AGRARIA DALAM ANALISIS YURISPRUDENSI PERBUATAN MELAWAN HUKUM: PERGULATAN ANTARA KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN SUBSTANTIF

THE DIALECTIC OF AGRARIAN JUSTICE IN THE JURISPRUDENTIAL ANALYSIS OF UNLAWFUL ACTS: THE STRUGGLE BETWEEN LEGAL CERTAINTY AND SUBSTANTIVE JUSTICE

I P Riski Satria Ardana¹

Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka

Riskisatria71@gmail.com

Nuri Hidayati²

Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia

nurihidayati2994@gmail.com

ABSTRAK

Ketidakkonsistenan putusan sengketa agraria mencerminkan ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis penerapan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan dialektika penalaran yudisial. Kajian ini dilakukan dalam konteks sengketa hak atas tanah seluas 14.000 m² yang berlokasi di Kutai Timur. Perkara tersebut menempuh empat tingkat peradilan, mulai dari Pengadilan Negeri hingga upaya Peninjauan Kembali (Judicial Review) di Mahkamah Agung. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan studi kasus, dilakukan analisis kualitatif-komparatif terhadap setiap putusan untuk menelusuri argumentasi hukum yang melatarbelakangi perbedaan putusan antar tingkat peradilan. Hasil analisis memperlihatkan bahwa Mahkamah Agung sebagai *judex juris* pada akhirnya menempatkan kebenaran material sebagai landasan utama. Kebenaran material tersebut—yang dibuktikan melalui penguasaan fisik yang nyata dan keberadaan itikad baik—dianggap lebih kuat daripada legalitas formal yang didasarkan pada dokumen kepemilikan yang secara substansi mengandung cacat. Putusan Pengadilan Negeri yang berorientasi pada keadilan substantif awalnya dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi yang menerapkan pendekatan formalistik. Namun, putusan tersebut kemudian dipulihkan oleh Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi dan kembali ditegaskan pada tahap Peninjauan Kembali. Dengan demikian, putusan final tidak hanya memberikan perlindungan hukum yang nyata bagi pihak yang memiliki tanah secara sah dan beritikad baik, tetapi juga memperkaya perkembangan yurisprudensi sebagai preseden penting yang menguatkan kecenderungan peradilan untuk mengutamakan keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa agraria di Indonesia..

Kata kunci: *Sengketa Tanah; Kepastian Hukum; Analisis Yudisial Multi-Level; Keadilan Substantif*

ABSTRACT

*The inconsistency of agrarian dispute decisions reflects the tension between legal certainty and substantive justice. This study aims to analyze the application of the elements of unlawful acts and the dialectics of judicial reasoning. The analysis is conducted in the context of an ownership dispute over a 14,000 m² plot of land in East Kutai. This case traversed four levels of justice, from the District Court to the Supreme Court's Judicial Review. Using normative legal research methods through a case study approach, a comparative-qualitative analysis of each court decision was conducted to dissect the legal logic underlying the dynamics of contradictory decisions. The findings indicate that the Supreme Court, in its role as *judex juris*, ultimately asserted the primacy of material truth. This truth, evidenced by actual physical possession and good faith, was deemed superior to the legal formalism embodied in substantially flawed ownership documents. The substantive justice-oriented decision of the First Instance Court was overturned at the formalistic Appeal level, only to be restored by the Supreme Court at the Cassation level and subsequently upheld at the Judicial Review stage. It is concluded that the final decision in this case not only provides concrete legal protection for landowners in good faith but also contributes significantly to jurisprudence as an important precedent that strengthens the judicial orientation towards achieving substantive justice in resolving agrarian disputes in Indonesia.*

Keywords: Land Dispute; Legal Certainty; Multi-Level Judicial Analysis; Substantive Justice

PENDAHULUAN

Tanah memiliki kedudukan strategis dalam dinamika sosial, ekonomi, maupun sistem hukum di Indonesia. Nilainya tidak hanya dipandang sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga sebagai ruang hidup, sumber penghidupan, serta bagian penting dari identitas budaya masyarakat (Syam & Muzakkir, 2022). Lestari (2020) menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dirumuskan untuk menekankan fungsi sosial tanah, sehingga pemanfaatannya harus diarahkan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Namun, pertumbuhan jumlah penduduk dan perkembangan kegiatan ekonomi yang semakin pesat menimbulkan tekanan baru terhadap ketersediaan lahan. Situasi tersebut secara alami menciptakan kompetisi kepemilikan yang berpotensi memicu sengketa (Zainuddin, 2022; Leonardo & Adriaman, 2025). Selain itu, kerumitan dalam sistem administrasi pertanahan yang belum sepenuhnya tertata menjadi faktor penyebab tumpang tindih klaim, sehingga

konflik agraria kerap berlangsung berkepanjangan (Ramadhani, 2021; Sihombing & Widjojo, 2025).

Dalam kerangka negara hukum, UU Nomor 5 Tahun 1960 menegaskan pentingnya pendaftaran tanah secara nasional guna mewujudkan kepastian hukum (Ramadhani, 2021). Secara teoritis, sertifikat hak atas tanah yang dihasilkan melalui mekanisme ini seharusnya menjadi alat bukti kepemilikan yang kuat dan memberikan kepastian yang jelas (Nasution & Ramadhani, 2023). Akan tetapi, penerapan prinsip kepastian hukum tersebut kerap tidak sejalan dengan kondisi empiris di lapangan, di mana persoalan administrasi, tumpang tindih hak, dan ketidakteraturan data sering menjadi penghambat (Putri & Silviana, 2022).

Banyak bidang tanah masih mengandalkan dokumen yang tidak bersertifikat untuk bukti kepemilikan, seperti Surat Informasi Pertanahan, bukti kepemilikan fisik turun-temurun, atau perjanjian hibah, yang kekuatan hukumnya hanya diakui secara

terbatas (Oktaviani & Harjono, 2019; Fachriza et al., 2020; Ayudiatri & Cahyono, 2022). Selain itu, sertifikat hak atas tanah pada praktiknya tidak memiliki kekuatan absolut. Dokumen tersebut tetap dapat digugat maupun dibatalkan apabila terbukti mengandung kesalahan administratif atau diterbitkan melalui prosedur yang tidak sah (Heryanti et al., 2024; Saragih et al., 2025). Ketegangan antara kekuatan pembuktian secara formal dan pencarian kebenaran material inilah yang sering menjadi inti berbagai konflik pertanahan di Indonesia.

Ketika hak seseorang atas tanah dilanggar, mekanisme hukum yang lazim ditempuh adalah mengajukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Ketentuan ini bersumber pada Pasal 1365 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa setiap tindakan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian mewajibkan pelakunya memberikan ganti rugi. Literatur hukum perdata menegaskan bahwa untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum, penggugat harus memenuhi lima unsur kumulatif: adanya suatu tindakan, tindakan tersebut melanggar hukum, adanya unsur kesalahan (baik disengaja maupun karena kelalaian), munculnya kerugian, serta hubungan sebab-akibat antara tindakan dan kerugian tersebut (Wardhani & Ningsih, 2024). Unsur-unsur tersebut menjadi krusial dalam sengketa agraria, karena menjadi dasar bagi hakim dalam menilai dan menyeimbangkan hak yang

diklaim oleh masing-masing pihak (Mughni & Badriyah, 2025).

Kompleksitas sengketa tanah menjadi lebih besar ketika lembaga peradilan menerapkan norma prosedural dan material secara tidak seragam. Perkara dengan karakteristik, bukti, dan saksi yang sama dapat menghasilkan putusan berbeda pada setiap tingkat peradilan. Ketidakkonsistenan tersebut dapat muncul antara Pengadilan Negeri sebagai *judex factie* pada tingkat pertama, Pengadilan Tinggi sebagai *judex factie* pada tingkat banding, serta Mahkamah Agung sebagai *judex juris* dalam proses kasasi. Perbedaan-perbedaan itu akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat dan mempertanyakan konsistensi pendekatan hakim dalam menafsirkan norma hukum. Fenomena ini mencerminkan adanya perbedaan paradigma, di mana sebagian hakim berpegang pada positivisme hukum yang kaku, sementara yang lain lebih menekankan keadilan substantif dalam menyelesaikan perkara (Ardiansyah et al., 2025; Toruan & Djaja, 2025).

Studi kasus dalam penelitian ini menggambarkan secara nyata persoalan tersebut. Sengketa atas tanah seluas 14.000 m² di Kutai Timur, Kalimantan Timur, menempuh seluruh jenjang peradilan. Perkara bermula di Pengadilan Negeri Sangatta, yang mengabulkan gugatan pihak penggugat berdasarkan bukti penguasaan fisik. Putusan ini kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur. Namun Mahkamah Agung, melalui putusan kasasi, membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan

mengembalikan kemenangan kepada penggugat. Putusan tersebut kemudian kembali ditegaskan dalam tahap Peninjauan Kembali. Perjalanan putusan yang berulang kali berubah dari menang, kalah, hingga menang lagi ini menjadi “laboratorium hukum” yang memungkinkan penelusuran mendalam terhadap bagaimana

pertimbangan yuridis, evaluasi bukti, dan penerapan doktrin perbuatan melawan hukum berbeda di setiap tingkat peradilan.

Walaupun kajian tentang hukum agraria maupun perbuatan melawan hukum di Indonesia sudah cukup banyak, terdapat celah penelitian yang signifikan. Sebagian besar karya ilmiah hanya menelaah satu putusan secara terpisah (Andri, 2024; Dewi et al., 2025) atau berfokus pada aspek teoritis tertentu seperti kekuatan pembuktian dokumen (Zefanya & Lukman, 2022) atau unsur-unsur perbuatan melawan hukum secara umum (Malau et al., 2023). Penelitian yang melakukan kajian longitudinal secara komprehensif terhadap perkembangan ratio decidendi dari satu perkara yang sama, mulai dari Pengadilan Negeri hingga tahap Judicial Review Mahkamah Agung, masih jarang dilakukan. Padahal, analisis seperti itulah yang dapat memperlihatkan bagaimana norma hukum diuji, ditafsirkan, dan dipertajam melalui proses peradilan berlapis. Dengan mempertimbangkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kajian komprehensif mengenai perjalanan sengketa tanah Kutai Timur di seluruh tingkat peradilan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dirumuskan ke dalam dua persoalan utama: Pertama, bagaimana penerapan doktrin perbuatan melawan hukum dalam putusan-putusan peradilan agraria berdasarkan analisis yurisprudensi di Indonesia? Kedua, bagaimana ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif tercermin

dalam pertimbangan hakim pada perkara agraria yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum? Pertanyaan penelitian ini kemudian diturunkan ke dalam tiga tujuan. Pertama, menganalisis secara mendalam penerapan unsur perbuatan melawan hukum dalam yurisprudensi sengketa tanah Kutai Timur. Kedua, mengkaji bentuk dialektika antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam argumentasi hakim. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan hukum perdata dan hukum acara perdata, serta manfaat praktis bagi hakim, praktisi hukum, dan akademisi yang ingin memahami kompleksitas pembuktian serta dinamika penegakan hukum pada sengketa tanah di Indonesia. Dengan dasar permasalahan tersebut, penulis menetapkan judul penelitian: “Dialektika Peradilan Agraria dalam Analisis Yurisprudensi Perbuatan Melawan Hukum: Pertautan antara Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif.”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini secara mendasar mengandalkan pendekatan yuridis-normatif untuk mengurai kompleksitas penerapan norma hukum dalam sengketa pertanahan yang menjadi fokus studi. Pendekatan tersebut dipilih karena kesesuaiannya dengan tujuan penelitian, yakni menganalisis

dan menafsirkan hukum sebagai seperangkat aturan dan prinsip yang saling berkaitan (Qamar & Rezah, 2020). Dengan demikian, penelitian menitikberatkan pada proses pencarian hukum (*rechtsvinding*) yang dilakukan oleh hakim melalui rangkaian putusan mulai dari Pengadilan Negeri hingga tahap *Judicial Review* di Mahkamah Agung. Metodologi ini memberi ruang bagi peneliti untuk menginventarisasi, menginterpretasi, dan mensistematisasi norma-norma hukum positif mengenai perbuatan melawan hukum dan pembuktian hak atas tanah sebagaimana tercermin dalam kasus konkret yang ditelaah.

Secara jenis, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif. Unsur deskriptif diwujudkan dengan penyajian fakta hukum secara terstruktur dan kronologis—terutama fakta-fakta peristiwa dan alur penalaran yuridis (*ratio decidendi*) tiap putusan. Sementara aspek analitis menuntut kajian kritis terhadap data hukum untuk menjawab rumusan masalah; meliputi perbandingan penalaran antar tingkat peradilan, pemeriksaan konsistensi penerapan unsur Pasal 1365 KUHPperdata, serta identifikasi dampak yuridis dari putusan akhir.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder (Ramadhani, 2024). Bahan primer meliputi salinan resmi putusan yang berkekuatan hukum tetap: Putusan Pengadilan Negeri Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Sgt, Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 209/Pdt/2023/PT Smr, Putusan Kasasi Nomor 3959 K/Pdt/2024, dan Putusan

Peninjauan Kembali Nomor 724 PK/Pdt/2025. Sedangkan bahan sekunder berperan sebagai landasan teori dan instrumen interpretasi, mencakup KUHPperdata, UU No. 5 Tahun 1960 beserta aturan pelaksanaannya, serta literatur doctrinal seperti buku teks, artikel jurnal, dan studi-studi terdahulu terkait perbuatan melawan hukum dan sengketa agraria.

Seluruh bahan dikumpulkan melalui studi dokumen dengan prosedur identifikasi, inventarisasi, dan klasifikasi sistematis untuk menjamin kelengkapan dan relevansi data. Analisis dilakukan secara kualitatif-normatif melalui beberapa tahap: pertama, analisis isi terhadap setiap putusan untuk menelaah penalaran yudisial terkait pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum (*tindakan*, *unlawfulness*, *kesalahan*, *kerugian*, dan *kausalitas*); kedua, analisis komparatif yang menyandingkan *ratio decidendi* dari keempat putusan; dan ketiga, sintesis serta interpretasi yuridis yang merangkai temuan menjadi kesimpulan mengenai dinamika penegakan hukum dalam perkara ini serta implikasi yurisprudensialnya terhadap praktik adjudikasi sengketa tanah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Putusan Peradilan Agraria Berdasarkan Analisis Yurisprudensi di Indonesia

Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Sangatta sebagai *judex facti* bertugas menilai

dan menafsirkan kekuatan pembuktian yang diajukan kedua belah pihak. Pada tahap ini, muncul pertentangan antara dua pendekatan pembuktian: kebenaran formal yang didasarkan pada Surat Informasi Tanah milik Tergugat, dan kebenaran material yang ditunjukkan oleh klaim Penggugat melalui penguasaan fisik yang terus berlangsung. Pertimbangan majelis hakim menunjukkan keberpihakan pada kebenaran material. Alih-alih terpaku pada bentuk dokumen semata, hakim menelaah hubungan nyata para pihak dengan tanah tersebut. Hal ini sejalan dengan karakter hukum agraria Indonesia yang tidak menganggap bukti tertulis sebagai satu-satunya dasar kepemilikan apabila keasliannya diragukan.

Penguatan posisi Penggugat bersandar pada tiga unsur pembuktian: dokumen pengalihan hak budidaya, kesaksian para saksi, serta penguasaan fisik yang tidak pernah terputus (*bezit*) (Sekarmadji et al., 2021). Pengadilan menilai bahwa sejak tahun 2006 Penggugat secara aktif mengelola dan memelihara tanah tersebut dengan itikad baik. Fakta penguasaan yang bersifat nyata, terbuka, dan berlangsung lama menjadi indikator penting untuk menentukan pemegang hak atas tanah yang belum terdaftar. Sejalan dengan doktrin pembuktian, penguasaan fisik dianggap dapat mencerminkan hubungan hukum yang riil antara subjek hukum dan objek tanah (Zefanya & Lukman, 2022; Khasanah et al., 2023). Karena itu, Pengadilan Negeri Sangatta menegaskan bahwa hak atas

tanah tidak semata-mata lahir dari dokumen, melainkan terutama dari hubungan faktual seseorang terhadap tanah yang dikuasainya.

Berdasarkan pembuktian tersebut, majelis hakim kemudian menyusun pemenuhan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Unsur tindakan terbukti melalui perbuatan Tergugat yang memasuki tanah sengketa, mendirikan bangunan, dan menggali parit—fakta yang diakui sendiri oleh Tergugat. Unsur melawan hukum tercermin dari pelanggaran terhadap hak subjektif Penggugat; setelah hakim menyatakan Penggugat sebagai pihak yang berhak, setiap gangguan terhadap penguasaan damai otomatis menjadi tindakan melanggar hukum. Unsur kesalahan (*schuld*) juga dipandang terpenuhi. Dasarnya adalah penggunaan Surat Informasi Tanah yang cacat, misalnya data yang menunjukkan bahwa Bejo Selamat telah memiliki tanah sejak 1997 ketika usianya baru 12 tahun. Ketidakwaian ini diperkuat oleh posisinya sebagai pegawai kantor desa yang seharusnya mengetahui prosedur administratif. Ketidakbenaran informasi tersebut menunjukkan adanya kelalaian (*culpa*) atau niat tertentu (*dolus*).

Kerugian yang dialami Penggugat pun dinilai terpenuhi, baik kerugian materiil berupa kerusakan tanaman dan hilangnya potensi hasil ekonomi, maupun kerugian immateriil berupa terganggunya kenyamanan dalam menguasai tanah. Tindakan memasuki tanah yang jelas telah digunakan pihak lain merupakan pelanggaran kewajiban untuk tidak merugikan orang lain (Wardhani & Ningsih, 2024). Karena hubungan kausal antara tindakan Tergugat dan kerugian terbukti, majelis menjatuhkan ganti rugi sebesar seratus juta rupiah. Dengan terpenuhinya seluruh unsur perbuatan melawan hukum, Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Sangatta menjadi konstruksi argumentatif yang kuat. Putusan ini tidak hanya memenangkan Penggugat, tetapi juga mempertegas prinsip bahwa dalam sengketa tanah yang minim bukti formal, penguasaan fisik yang nyata dan itikad baik mendapatkan perlindungan hukum utama.

Jika Pengadilan Negeri menegaskan kebenaran material, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur justru membawa perkara ini ke arah sebaliknya, yakni formalisme hukum. Sebagai *judex facti* tingkat banding, Pengadilan Tinggi menilai ulang pembuktian tetapi dengan fokus pada pemenuhan syarat prosedural. Tidak seperti Pengadilan Negeri yang menekankan hubungan faktual dengan tanah, Pengadilan Tinggi memusatkan perhatian pada kualitas formil bukti. Perubahan sudut pandang inilah yang melandasi pembatalan putusan tingkat

pertama.

Pertimbangan utama Pengadilan Tinggi adalah bahwa sebagian besar bukti dokumenter Terbanding hanya berupa fotokopi tanpa dokumen asli. Dalam hukum acara perdata, fotokopi tanpa kecocokan dengan aslinya memiliki nilai pembuktian minimal. Dalam perkara tanah, kerapian dan validitas administratif dokumen dianggap sebagai syarat penting (Retnaningsih & Setiawan, 2025). Selain itu, hasil pemeriksaan setempat menunjukkan keberadaan bangunan milik pihak ketiga yang tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan. Hal ini menimbulkan cacat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*) dan membuat klaim penguasaan penuh oleh Terbanding dianggap tidak meyakinkan. Dengan menggabungkan dua kekurangan tersebut, Pengadilan Tinggi menyimpulkan bahwa beban pembuktian tidak terpenuhi, sehingga putusan tingkat pertama layak dibatalkan. Namun, fokus berlebihan pada formalitas ini membuat bukti penguasaan fisik yang stabil—yang menjadi inti pertimbangan Pengadilan Negeri—terabaikan. Putusan banding pun memperlihatkan ketegangan klasik antara keadilan prosedural dan substansial, karena memberikan kemenangan kepada pihak yang penguasaannya terhadap objek sengketa lebih lemah. Kondisi ini yang kemudian mendorong koreksi oleh Mahkamah Agung.

Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung mengembalikan fondasi penyelesaian perkara ke

prinsip keadilan substantif. Sebagai *judex juris*, Mahkamah Agung tidak menilai ulang fakta, tetapi memeriksa apakah telah terjadi kekeliruan penerapan hukum oleh *judex facti*. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung menemukan adanya misaplikasi prinsip pembuktian oleh Pengadilan Tinggi.

Pertama, Pengadilan Tinggi dinilai memberikan bobot yang berlebihan pada kekurangan formal bukti Penggugat, sementara mengabaikan kelemahan substansial bukti Tergugat. Bahkan, Pengadilan Tinggi merujuk Keputusan Gubernur Nomor 31 Tahun 1995 padahal tidak pernah diajukan sebagai bukti di persidangan, sehingga melanggar *asas audi et alteram partem*. Pada kondisi tanpa sertifikat hak, seharusnya hakim menilai seluruh bukti secara proporsional, termasuk bukti penguasaan fisik yang berlangsung lama (Andri, 2024).

Kedua, Mahkamah Agung menegaskan kembali bahwa dalam sengketa tanah tidak terdaftar, penguasaan fisik yang nyata, terbuka, dan tidak terganggu merupakan bukti paling autentik tentang pemegang hak (Zefanya & Lukman, 2022). Karena itu, kecacatan administratif tidak dapat mengalahkan fakta penguasaan aktual. Dengan dasar tersebut, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan menghidupkan kembali putusan Pengadilan Negeri. Tergugat kembali dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, dan seluruh unsur Pasal 1365 KUH Perdata

sebagaimana dirumuskan pada tingkat pertama dinyatakan terbukti.

Putusan kasasi ini menjadi penyeimbang penting dalam praktik peradilan agraria. Mahkamah Agung menegaskan bahwa kepastian hukum tidak boleh meminggirkan keadilan substansial, terutama dalam perkara tanah yang melibatkan masyarakat yang umumnya berhadapan dengan keterbatasan administratif. Koreksi ini bukan sekadar penyelesaian sengketa antara Yeperson Bolang dan Bejo Selamat, tetapi juga pernyataan yurisprudensial bahwa keberhasilan klaim atas tanah tidak dapat hanya bergantung pada dokumen formal yang meragukan, melainkan harus melihat kenyataan penguasaan di lapangan.

Dialektika antara Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif Tercermin dalam Pertimbangan Hakim Pada Perkara Perdata Agraria yang Mengandung Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Finalitas putusan yang diperoleh melalui penolakan permohonan Peninjauan Kembali bukan hanya menandai berakhirnya proses sengketa, tetapi menjadi titik awal bagi pemberlakuan nyata perlindungan hukum bagi pihak yang dimenangkan oleh pengadilan. Setelah melalui proses litigasi panjang yang penuh ketidakpastian, putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) berfungsi sebagai alat negara untuk memulihkan hak-hak

yang telah dilanggar. Wujud perlindungan tersebut tidak bersifat tunggal, melainkan hadir dalam beberapa bentuk yang saling melengkapi, mulai dari pengukuhan yudisial atas status kepemilikan hingga pemulihan kerugian yang diderita. Telaah mengenai implikasi praktis dari putusan ini penting untuk menilai bagaimana lembaga peradilan menerjemahkan prinsip keadilan dari konsep abstrak menjadi perlindungan yang dapat dirasakan oleh pencari keadilan.

Perlindungan hukum yang paling pokok tampak melalui penetapan secara tegas bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas objek sengketa berupa tanah seluas 14.000 m². Sebelum adanya putusan tersebut, kepemilikan atas tanah berada dalam kondisi tidak pasti akibat dua klaim yang saling bertentangan. Putusan akhir Mahkamah Agung yang bersifat final bertindak layaknya akta autentik yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan, memberikan legitimasi penuh bagi pihak yang dimenangkan untuk menguasai, memanfaatkan, dan menikmati objek tanah tersebut. Dalam sistem hukum pertanahan Indonesia yang menekankan kepastian melalui mekanisme pendaftaran (Ramadhani, 2021), putusan pengadilan dapat berfungsi sebagai dasar awal untuk proses pendaftaran tanah. Dengan demikian, putusan tersebut dapat digunakan sebagai landasan administratif bagi pemilik untuk memperoleh sertifikat sebagai alat bukti kepemilikan yang paling kuat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 serta PP Nomor 24 Tahun 1997.

Pengakuan ini sekaligus memberikan gambaran mengenai bagaimana mekanisme pembuktian bekerja dalam sengketa agraria. Sistem pendaftaran tanah Indonesia yang menganut prinsip publisitas negatif dengan kecenderungan positif memungkinkan adanya keberatan terhadap data fisik maupun yuridis, terlebih ketika klaim hanya berdasarkan dokumen non-sertifikat seperti surat tanah atau bukti huruf C (Oktaviani & Harjono, 2019). Kasus ini memperlihatkan bahwa hakim tidak selalu terikat oleh bentuk formal pembuktian. Dengan mendasarkan putusan pada penguasaan fisik aktual dan itikad baik, pengadilan memberikan perlindungan hukum yang bersifat substantif. Pendekatan ini berbeda dengan kecenderungan perlindungan formal terhadap pemegang sertifikat sebagaimana dicatat dalam beberapa literatur (Saragih et al., 2025). Meskipun demikian, putusan ini menunjukkan bahwa hukum tetap memberi ruang bagi perlindungan hak atas tanah yang diperoleh dan dikuasai secara faktual, meskipun belum teradministrasi secara sempurna (Fachriza et al., 2020). Dengan demikian, pihak yang sebenarnya menguasai tanah secara nyata dilindungi dari klaim yang hanya bertumpu pada dokumen yang cacat.

Selain fungsi deklaratif yang menegaskan suatu hak, perlindungan hukum juga muncul dalam bentuk pemulihan dan penjatuhan tanggung jawab melalui amar putusan. Pertama,

Majelis Hakim mewajibkan Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi material sebesar seratus juta rupiah. Hal ini merupakan implementasi langsung dari prinsip dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menuntut kompensasi atas kerugian akibat perbuatan melawan hukum. Ganti rugi tersebut dimaksudkan untuk mengembalikan kondisi ekonomi Penggugat sebagaimana seharusnya apabila tidak terjadi pelanggaran. Kedua, Tergugat diperintahkan untuk mengosongkan dan menyerahkan bidang tanah yang disengketakan kepada Penggugat. Pelaksanaan pengosongan merupakan bentuk perlindungan hukum yang paling konkret karena mengembalikan penguasaan fisik kepada pihak yang berhak. Kedua bentuk amar ini memastikan bahwa perlindungan hukum tidak berhenti pada tataran deklaratif, melainkan memberikan pemulihan faktual baik secara fisik maupun finansial.

Jika dilihat secara menyeluruh, penyelesaian sengketa tanah di Kutai Timur setelah melalui empat tingkat peradilan bukan hanya menyelesaikan konflik antar pihak. Putusan tersebut menjadi bagian dari diskursus yang lebih luas dalam filsafat hukum mengenai ketegangan antara kepastian hukum prosedural dan keadilan substantif. Untuk memahami kontribusi akademiknya, putusan tidak dapat dilepaskan dari perdebatan yurisprudensi mengenai orientasi peradilan dalam mengelola sengketa agraria. Fokus analisis bergeser dari sekadar “pihak mana yang dimenangkan” menjadi “prinsip

hukum apa yang ditegakkan dan bagaimana ia berinteraksi dengan pemikiran hukum yang telah ada.”

Inti temuan dari rangkaian putusan tersebut adalah bahwa Mahkamah Agung menempatkan kebenaran material di atas formalitas administratif. Dalam konteks perkara ini, kebenaran material tampak dari bukti penguasaan yang nyata dan berkelanjutan disertai itikad baik. Pertimbangan tersebut dinilai lebih kuat daripada dokumen formal yang ternyata memiliki cacat substansi. Kemenangan Penggugat bukan karena kekuatan akta autentik, melainkan pengakuan hakim terhadap fakta empiris yang menunjukkan penguasaan nyata atas tanah. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran dari model hakim sebagai “corong undang-undang” menuju peran aktif dalam *rechtsvinding*. Dengan demikian, Mahkamah Agung menampilkan posisi yang lebih responsif terhadap nilai-nilai keadilan sosial. Pendekatan substantif ini sejalan dengan gagasan penyelesaian sengketa berbasis *maqashid*, yang menekankan perlindungan hak dan kemaslahatan (Toruan & Djaja, 2025). Putusan ini menjadi preseden penting yang menunjukkan bahwa hakim dapat mengesampingkan formalitas apabila bertentangan dengan rasa keadilan (Dewi et al., 2025).

Jika ditempatkan berdampingan dengan literatur lain, terlihat bahwa putusan ini memberikan corak baru dalam yurisprudensi. Beberapa kajian menyatakan bahwa

Mahkamah Agung cenderung berpijak pada legalisme formal, terutama dalam sengketa pertanahan yang melibatkan sertifikat (Ardiansyah et al., 2025). Namun, putusan dalam sengketa Kutai Timur menunjukkan arah yang berbeda. Mahkamah Agung menolak untuk membenarkan dokumen yang cacat dan lebih berpihak pada pihak yang memiliki penguasaan nyata. Hal ini menegaskan bahwa putusan MA tidak bersifat seragam; terdapat ruang bagi interpretasi progresif yang mengutamakan keadilan substantif bagi pihak yang rentan.

Selain itu, putusan ini memperkaya penerapan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam sengketa tanah. MA secara konsisten menegaskan bahwa perbuatan yang mengganggu hak atas tanah tanpa dasar hukum merupakan tindakan melanggar hukum (Mughni & Badriyah, 2025). Kasus ini memberi penegasan khusus bahwa pembuktian hak tidak harus bergantung pada sertifikat. Kepemilikan fisik yang didukung riwayat jelas dan keterangan saksi dapat menjadi dasar yang cukup untuk mengalahkan klaim berdasarkan dokumen yang lemah. Hal ini berbeda dengan sejumlah perkara lain yang ditolak karena Penggugat tidak dapat menunjukkan dasar kepemilikan yang memadai (Nurmiati et al., 2024). Dengan demikian, pentingnya peran hakim dalam menilai kualitas setiap alat bukti kembali tampil menentukan.

Secara keseluruhan, putusan Mahkamah Agung dalam perkara tanah Kutai

Timur memberikan kontribusi bermakna bagi perkembangan yurisprudensi agraria di Indonesia. Putusan ini menegaskan peran Mahkamah Agung dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum formal dan keadilan substantif. Dengan mengakui hak atas tanah yang diperoleh melalui penguasaan nyata dan itikad baik, putusan ini tidak hanya menjadi kemenangan bagi pihak yang berhak, tetapi juga memberikan preseden yang memperkuat perlindungan hukum serta mendorong penerapan keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa tanah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan,

1. Proses pembuktian unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam sengketa tanah di Kutai Timur menunjukkan kerumitan tersendiri. Mahkamah Agung menempatkan kebenaran material sebagai dasar pertimbangan utama dibandingkan formalitas administratif. Seluruh unsur dalam Pasal 1365 KUH Perdata terbukti melalui penguasaan fisik tanah yang berlangsung terus-menerus dan dijalankan dengan itikad baik, bukan semata-mata melalui kekuatan dokumen otentik.
2. Perubahan argumentasi hukum dari

tingkat Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung menggambarkan pergeseran paradigma dari legalitas yang kaku menuju pendekatan yang lebih berpihak pada keadilan substansial. Putusan puncak tidak hanya memberikan perlindungan terhadap pihak yang beritikad baik, tetapi juga menghadirkan preseden penting bagi penguatan orientasi yurisprudensi agraria yang lebih responsif terhadap realitas di lapangan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran dirumuskan untuk pemangku kepentingan terkait.

1. Kepada Pemerintah, khususnya Badan Pertanahan Nasional, perlu adanya percepatan dan pemerataan program pendaftaran tanah di seluruh wilayah, yang disertai dengan peningkatan sistem verifikasi serta pengawasan untuk meminimalisasi potensi penerbitan dokumen ganda ataupun dokumen yang bermasalah secara substantif.
2. Bagi lembaga peradilan, Mahkamah Agung diharapkan dapat menjadikan putusan bernuansa progresif seperti perkara ini sebagai materi pendidikan berkelanjutan bagi para hakim, sehingga kapasitas dalam menyeimbangkan kepastian hukum formal dan tuntutan keadilan masyarakat dapat semakin terasah.
3. Bagi masyarakat, perlu ditingkatkan pemahaman hukum mengenai pentingnya memastikan validitas dan kelengkapan dokumen dalam setiap transaksi pertanahan, serta urgensi melakukan pendaftaran resmi agar memperoleh sertifikat sebagai bukti hak yang paling kuat.
4. Kepada kalangan akademisi, penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk pengembangan riset lanjutan dengan pendekatan sosio-legal guna menelusuri dampak sosial maupun ekonomi dari putusan pengadilan pertanahan, sehingga analisis normatif dapat diperkaya dengan perspektif yang lebih komprehensif dan grounded.

DAFTAR PUSTAKA**BUKU**

Irwansyah. (2020). *Legal Research: Choice of Methods & Practices for Writing Articles*.

Mirra Buana Media

Khasanah, I., & dkk. (2023). *Hukum perdata: Edisi kontemporer*. BPK Kaltim Press.

Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). *Legal Research Methods: Doctrinal and Non-Doctrinal*.

CV. Social Political Genius (SIGn).

Ramadhani, R. (2024). *Buku ajar hukum pertanahan*. UMSU Press.

Sekarmadji, A., Winarsi, S., Moechthar, O., & Hajati, S. (2021). *Politik Hukum Pertanahan Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.

JURNAL

Andri, B. (2024). Juridical Review of Compensation Due to Unlawful Acts in Land Disputes: A Study of the Supreme Court Decision Number 1473 K/Pdt/2019. *Rechtsnormen: Journal of Legal Communication and Information*, 3(1), 13- 27.

Ardiansyah, A., Akbar, M. G. G., & Abas, M. (2025). Kekuatan Bukti Sertifikat Kepemilikan Tanah: Analisis Pertimbangan Yudisial dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3762 K/Pdt/2022. *SIGn Jurnal Hukum*, 7(1), 471-487.

Ayudiatrini, S., & Cahyono, AB (2022).

Legalitas Hibah oleh Warga Negara Asing atas Objek Tanah di Indonesia: Studi Kasus Putusan Pengadilan. *SIGn Jurnal Hukum*, 4(1), 30-45.

Dewi, E. D., Samosir, T., & Harlina, I. (2025). Alasan Majelis Hakim Pembatalan Akta Hibah Tanah Akibat Perbuatan Melawan Hukum oleh Ahli Waris: Studi Kasus Putusan Nomor 175/Pdt.G/2023/PN Kpn. *SIGn Jurnal Hukum*, 7(1), 92-111.

Fachriza, M. D., Dajaan, S. S., & Rubiati, B. (2020). The Power of SKT as Proof of Ownership of a Plot of Land in a Lease-Lease Agreement Based on UUPA and Government Regulation No. 24 of 1997 concerning Land Registration. *Acta Diurnal: Journal of Notary Law*, 3(2), 321-338.

Heryanti, H., Sanib, S. S., Haris, O. K., Dewa, M. J., Saifuddin, S., & Novra, M. (2024). Legal Protection of Land Title Certificates Due to Administrative Defects. *Halu Oleo Legal Research*, 6(2), 258-269.

- Leonardo, A., & Adriaman, M. (2025). Legal Protection of Land Rights Holders in Land Procurement for the Public Interest. *Sakato Law Journal*, 3(1), 229-240.
- Lestari, P. (2020). Land Procurement for Development for the Public Interest in Indonesia Based on Pancasila. *SIGn Journal of Law*, 1(2), 71-86.
- Malau, M., Rahmatiar, Y., & Abas, M. (2023). Unlawful Acts of Land Grabbing Land Belonging to Others Are Linked to Article 1365 of the Civil Code. *Binamulia Law*, 12(2), 299-307.
- Mughni, R. D., & Badriyah, S. M. (2025). Unlawful Acts in Land Disputes: Juridical Analysis Based on Supreme Court Jurisprudence. *Equator: Journal of Education and Social Humanities*, 5(2), 253-269.
- Nasution, N. R., & Ramadhani, R. (2023). Legal protection for electronic land rights certificate holders. *Eduyustisia: Journal of Legal Education*, 2(2), 26-32.
- Nuraini, L., & Yunanto, Y. (2023). Pengalihan Hak Atas Tanah melalui Putusan Pengadilan: Implikasi Yudisi dan Tantangan dalam Pelaksanaan. *SIGn Jurnal Hukum*, 5(1), 32-43.
- Nurmiati, N., Zulkarnain, A., & Gayatri, W. (2024). Juridical Review of Unlawful Acts on Land Rights (Study of Decision Number: 31/Pdt.G/2023/PN.Mks). *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 4(3), 126-133.
- Oktaviani, A., & Harjono, H. (2019). The Evidentiary Power of Letter C in the Examination of Land Disputes in Trial (Case Study of Supreme Court Decision Case No: 816 K/Pdt/2016). *Vert*, 7(1), 41-46.
- Putri, DAM, & Silviana, A. (2022). Pengalihan Hak Atas Tanah melalui Hibah Lisan: Studi Kasus Keputusan Pengadilan. *SIGn Jurnal Hukum*, 4(1), 99-112.
- Ramadhani, R. (2021). Land Registration as a Step to Get Legal Certainty for Land Rights. *Sosek: Journal of Social and Economics*, 2(1), 31-40.
- Rere, M. N. E., & Suardi, S. (2025). Perlindungan Hukum Kepemilikan Tanah dalam Sengketa Sertifikat Sertifikat Hak Milik Tanah di Desa Hinekombe, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua (Putusan Nomor Perkara : 31/G/2023/PTUN. Jpr). *Humaniorum*, 3(2), 52-62.
- Retnaningsih, H., & Setiawan, I. K. O. (2025). Pembatalan Perjanjian Penjualan Awal karena Cacat Formal Melalui Rekonvensi: Studi Kasus

Keputusan Nomor
1263/Pdt.G/2023/PN Dps. *SIGn*
Jurnal Hukum, 7(1), 1-17.

Saragih, S. A., Sembiring, R., & Sinaga, H.
(2025). Legal Protection for Land
Title Certificate Holders in Dual
Certificate Dispute Cases (Case
Study of Supreme

- Court Decision Number 309 PK/Pdt/2021). *Journal of Lex Generalis Law*, 6(9), 1-34.
- Sihombing, PRK, & Widjojo, AGM (2025). Pendudukan Tanah Negara oleh Warga di Kampung Baru Harjamukti Depok: Studi Kepastian Hukum dan Keadilan Sosial. *SIGn Jurnal Hukum*, 7(1), 285-300.
- Syam, MRA, & Muzakkir, AK (2022). Status dan Posisi SHM Unit Kondominium pasca Kebakaran: Pusat Perbelanjaan Makassar Mall. *SIGn Legal Journal*, 4(2), 202-220.
- Toruan, D. N. L., & Djaja, B. (2025). Substantive Justice in Agrarian Disputes: An Analysis of the Sleman Decision from the Perspective of Maqāṣid al-Sharī'ah. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 4(2), 583-606.
- Wardhani, H. P., & Ningsih, A. S. (2024). Unlawful Acts in the Law of Contracts: Elements of Acts and Implications of the Obligation to Indemnify. *The Prosecutor Law Review*, 2(1), 30-47.
- Zainuddin, Z. (2022). Uji Tuntas Hukum Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Publik: Tinjauan Kritis. *SIGn Jurnal Hukum*, 4(1), 46-57.
- Zefanya, A., & Lukman, F. X. A. (2022). The benchmark for the fulfillment of physical control over land through a statement of physical control of the land plot. *Journal of Usm Law Review*, 5(2), 441-454.

PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Kolonial, *Staatsblad* Nomor 23 Tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*/KUH Perdata.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696).

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3959 K/Pdt/2024 atas Yeperson Bolang v. Bejo Selamat dkk.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 724 PK/Pdt/2025 atas Yeperson Bolang (Penggugat) v. Bejo Selamat dkk. (Tergugat).

Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Sersan atas Yeperson Bolang (Penggugat) v. Bejo Selamat dkk. (Tergugat).

Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 209/Pdt/2023/PT Smr atas Bejo Selamat dkk. (Pemohon) v. Yeperson Bolang (Tergugat).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar
Pokok Agraria (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2043).